



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUDIBJO MUDJIWALOJO, Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 12-04-1964,
Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : Banyu Urip Lor 1/6-B Surabaya, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Status perkawinan : Kawin, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Register : 561/Pdt.P/2023/PN Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **SUDIBJO MUDJIWALOJO**. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578061204640004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SUDIBJO MUDJIWALOJO** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578060101083024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa **PEMOHON** adalah anak kandung dari Almarhum **SURATMO WIRDJODIDJOJO** sebagaimana yang tertuang didalam Kartu Keluarga.
4. Bahwa saat ini Almarhum **AYAH PEMOHON** tersebut telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang ditandatangani oleh **PEMOHON** serta dikaetahui oleh **RT, RW Setempat** yang intinya menyatakan bahwa Almarhum **SURATMO WIRDJODIDJOJO**, Lahir di

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung pada tanggal 30-06-1921 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-11-1990, jam 06.00 WIB;

5. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** saat ini berniat untuk mencatatkan kematian orang tuanya / **AYAH** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama **SURATMO WIRDJODIDJOJO** belum teregister dalam register kematian tahun 1990 sebagaimana Surat No: 474.1/2526/436.7.11/2023 tertanggal 10 Februari 2023
6. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama **SURATMO WIRDJODIDJOJO** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat 474.1/2526/436.7.11/2023 tertanggal 10 Februari 2023
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;
8. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mencatatkan kematian **AYAH PEMOHON** atas nama **SURATMO WIRDJODIDJOJO**, Lahir di Tulungagung pada tanggal 30-06-1921 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-11-1990, jam 06.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SURATMO WIRDJODIDJOJO**, Lahir di Tulungagung pada tanggal 30-06-1921 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-11-1990, jam 06.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578061204640004 atas nama Pemohon tertanggal 21-01-2023 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3578060101083024 tertanggal 17 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga SUDIBJO MUDJIWALOJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, (bukti P-2);
3. Foto copi Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian atas nama SURATMO WIRJODIDJOJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 474.1/2525/436.7.11/2023, tertanggal 10 Pebruari 2023 (bukti P-3);
4. Foto copi Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dari Pemohon atas nama SURATMO WIRJODIDJOJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 474.1/2526/436.7.11/2023 tertanggal 10 Pebruari 2023 (bukti P-4);
5. Foto copi Surat Tanda Pengurusan Dokumen (Kitir) Nomor Keabsahan / 230209 / 6ZJ4NEME, tertanggal 09 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-5);
6. Foto copi Surat Konfirmasi Akta Kematian atas nama SURATMO WIRJODIDJOJO oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ; (bukti P-6);
7. Foto copi Surat Pernyataan Keluarga tentang Kematian dari Pemohon, (bukti P-7);
8. Foto copy Surat pengantar / Keterangan Nomor : 55/CKC/RT.01/RW.VI / 01/104 / X I / 1990 tanggal 24-11-1990, yang dikeluarkan oleh RT. 01 Kupan Krajan, (bukti P-8);
9. Foto surat keterangan pemeriksaan Kematian atas nama SURATMO WIRJODIDJOJO, (bukti P-9);

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 samapi dengan P-9 tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai aslinya dipersidangan dan semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sdr. DWI MAI IRAWATI dan Sdri. SARTUN yang keterangannya dibawah sumpah masing-masing mendukung dalil permohonan Pemohon;

1. Saksi DWI MAI IRAWATI.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dimana saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah Permohonan akte kematian;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan adalah akte kematian atas nama SURATMO WIRDJODIDJOJO
- Bahwa setahu saksi SURATMO WIRDJODIDJOJO adalah ayah Pemohon;
- Setahu Ayah Pemohon meninggal dunia tanggal dan bulan lupa tahun 1990;
- Bahwa setahu saya ayah Pemohon meninggal di Surabaya karena sakit
- Bahwa setahu saksi kematian ayah Pemohon belum dicatatkan dicatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan akte kematian untuk dicatatkan di catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bersaudara 5 (lima) orang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak atau dari 5 saudara pemohon sudah tahu dan tidak keberatan atas Pemohonan akte kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan akte kematian setelah jadi akan digunakan untuk menjual rumah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Banyu Urip Lor 1/6-B Kota Surabaya;

2. Saksi SARTUN :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah Permohonan akte kematian;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan adalah akte kematian atas nama SURATMO WIRDJODIDJOJO
- Bahwa setahu saksi SURATMO WIRDJODIDJOJO adalah ayah Pemohon;
- Setahu Ayah Pemohon meninggal dunia tanggal dan bulan lupa tahun 1990;
- Bahwa setahu saya ayah Pemohon meninggal di Surabaya karena sakit
- Bahwa setahu saksi kematian ayah Pemohon belum dicatatkan dicatatan Sipil;

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan akte kematian untuk dicatatkan di catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bersaudara 5 (lima) orang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak atau dari 5 saudara pemohon sudah tahu dan tidak keberatan atas Pemohonan akte kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan akte kematian setelah jadi akan digunakan untuk menjual rumah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Banyu Urip Lor 1/6-B Kota Surabaya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa ia berketetapan pada permohonannya, tidak merubah sesuatu apapun dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan, selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah jelas sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sdr. DWI MAI IRAWATI dan Sdri. SARTUN ;-

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banyu Urip Lor 1/6-B Kota Surabaya, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian Ayah Pemohon bernama SURATMO WIRDJODIDJOJO yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-11-1990 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yaitu saksi-1. DWI MAI IRAWATI dan saksi-2. SARTUN, kesemuanya menerangkan bahwa Ayah Pemohon

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SURATMO WIRDJODIDJOJO yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-11-1990 dikarenakan sakit; (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon kematian Ayah Pemohon tersebut belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya; (Vide bukti P-3 dan 4)

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk persyaratan pengurusan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut telah lampau maka untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang serta peraturan hukum yang berlaku maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mencatatkan kematian AYAH PEMOHON atas nama **SURATMO WIRDJODIDJOJO**, Lahir di Tulungagung pada tanggal 30-06-1921 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-11-1990, jam 06.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SURATMO WIRDJODIDJOJO**,

Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Tulungagung pada tanggal 30-06-1921 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-11-1990, jam 06.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023**, oleh : I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 27 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Jumlah | Rp. 120.000,- |

Halaman 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)